



Kebijakan untuk Melindungi Hutan, Keanekaragaman Hayati, dan Masyarakat

1. Tujuan Kami

Sebagai salah satu pengolah pertanian dan penyedia bahan makanan terkemuka di dunia, ADM berkomitmen untuk membangun rantai pasokan pertanian yang dapat dilacak dan transparan yang melindungi hutan, keanekaragaman hayati, dan masyarakat di seluruh dunia. Kebijakan ini mencakup komitmen menyeluruh yang berlaku untuk semua rantai pasokan, serta komitmen yang lebih spesifik untuk mengatasi kompleksitas rantai pasokan minyak sawit dan kedelai. ADM akan mengubah kebijakan dengan komitmen tambahan khusus untuk rantai pasokan tertentu sesuai kebutuhan. Kami bertujuan untuk menghilangkan deforestasi dari semua rantai pasokan kami selambatnya tahun 2025.

Meskipun kami bukan pihak penanam, kami bekerja secara independen dan dengan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan hasil panen kami dari seluruh dunia mengikuti standar yang adil secara sosial dan ramah lingkungan yang dapat berkontribusi pada mata pencaharian masyarakat tempat tanaman tersebut ditanam dan melindungi lingkungan kita bersama.

Kami akan bekerja di seluruh rantai pasokan kami untuk:

- Menghilangkan deforestasi/menghilangkan pembakaran¹ hutan,
- Memajukan pelestarian sumber daya air dan keanekaragaman hayati di lanskap pertanian melalui pengelolaan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan praktik restorasi ekologi di kawasan dengan nilai konservasi tinggi (HCV),
- Menghormati hak Masyarakat Adat dan Lokal atas tanah dan sumber daya sesuai dengan *Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat*,
- Menghormati Hak Asasi Manusia, sesuai dengan *Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia*,
- Menghormati Hak Buruh sebagaimana diatur dalam *Deklarasi Prinsip serta Hak Dasar di Tempat Kerja dari Organisasi Buruh Internasional (ILO)*,
- Menghormati undang-undang negara, negara bagian, kota, dan lokal mengenai lingkungan, keselamatan, hak asasi manusia, dan hak tenaga kerja,
- Memfasilitasi penyertaan petani kecil ke dalam rantai pasokan,
- Tidak menggunakan bahan kimia yang tercantum di bawah *Konvensi Stockholm* dan *Konvensi Rotterdam*, *daftar pestisida WorldHealth Organization (WHO) Kelas 1A dan 1B*,
- Mendukung solusi untuk mengurangi perubahan iklim dan emisi GRK,
- Mendukung pertanian sebagai cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keamanan pangan, dan
- Bekerja secara kolaboratif dengan perusahaan sejenis, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk membantu menetapkan batas waktu deforestasi di seluruh sektor untuk komoditas.

¹ Dalam lingkup kerangka kerja ini, ADM tidak akan menerima penggunaan api untuk tujuan pembukaan lahan.



Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk operasi ADM sendiri dan di semua rantai pasokan di mana ADM beroperasi, termasuk semua tingkatan pemasok hingga ke tempat asal komoditas, dan untuk semua perusahaan/JV di mana ADM memegang kepemilikan saham.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi akan diprioritaskan berdasarkan penilaian risiko. Untuk mengakomodasi kompleksitas rantai pasokan dan variasi regional, kegiatan implementasi dapat disesuaikan untuk menangani komoditas yang berbeda dan/atau karakteristik regional tertentu di mana kami melakukan pengadaan komoditas langsung dan tidak langsung. Implementasi dalam setiap rantai pasokan akan difokuskan pada keempat pilar berikut:

3.1 Penilaian Rantai Pasokan dan Ketertelusuran: Prosedur pengadaan dan sistem yang tersedia di setiap wilayah akan dinilai untuk memahami potensi risiko sosial dan lingkungan di seluruh rantai pasokan. Kami akan memelihara ketertelusuran yang memungkinkan identifikasi hasil panen yang diperoleh hingga ke unit tingkat se bawah mungkin. Perincian ketertelusuran akan ditentukan menurut tingkat oleh penilaian risiko.

3.2 Keterlibatan Pemasok: Komunikasi dan keterlibatan yang efektif dengan pemasok sangat penting untuk memastikan mereka memahami dengan jelas komitmen kita, dan, bersama-sama, membantu kita menciptakan rantai pasokan yang lebih berkelanjutan. Kami mewajibkan pemasok kami untuk menjalankan bisnis mereka secara etis - termasuk akuisisi lahan dan penggunaan lahan - sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan untuk menjunjung tinggi komitmen kami.

3.3 Pemantauan & Verifikasi: Prosedur pemantauan berbasis regional dan rantai pasokan akan ditetapkan dan diperbarui untuk memverifikasi kepatuhan pemasok terhadap kebijakan ini. Jika diindikasikan oleh penilaian rantai pasokan, penginderaan jauh akan digunakan untuk melacak di mana komoditas diproduksi.

3.4 Pelaporan: Kami mengakui bahwa komunikasi yang transparan dan berkala adalah cara yang efektif untuk menunjukkan perkembangan dalam perjalanan kami kepada publik. Kami akan mengevaluasi dan mengelola semua keluhan ketidakpatuhan menggunakan [mekanisme Pengaduan dan Resolusi](#) transparan yang akan bersifat inklusif dan adil. Kami akan mengatasi ketidakpatuhan sesuai dengan protokol untuk [Mengelola Ketidakpatuhan Pemasok](#) dan melaporkan jumlah pemasok yang diskors dalam rantai pasokan subjek. Perkembangan implementasi akan dikomunikasikan melalui rencana tindakan khusus komoditas publik milik kami dan laporan perkembangan yang tersedia di [Pelacak Perkembangan Keberlanjutan](#).

Dokumen saat ini adalah versi terbaru dari kebijakan asli yang dirilis pada Maret 2015. Tata kelola kebijakan ini telah ditinjau oleh Komite Keberlanjutan & Tanggung Jawab Perusahaan dari Dewan Direksi ADM.



Kebijakan khusus rantai pasokan:

Minyak kelapa sawit:

ADM tidak memiliki perkebunan atau pabrik sawit, kami juga tidak membeli buah kelapa sawit atau produk minyak kelapa sawit langsung dari pabrik. ADM mengoperasikan kilang (di AS dan Eropa) yang memproses produk sawit yang berasal dari pihak ketiga. Kami bekerja sama erat dengan pemasok pihak ketiga kami untuk memastikan mereka memahami pentingnya komitmen kami.

Selain prinsip dan komitmen Kebijakan kami untuk Melindungi Hutan, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat, kami mengharapkan pemasok minyak sawit langsung dan tidak langsung kami memiliki komitmen berikut:

- Tidak ada pengembangan area hotspot (Nilai Konservasi Tinggi atau Stok Karbon Tinggi),
- Tidak ada pengembangan di lahan gambut, berapa pun kedalamannya², dan penggunaan praktik pengelolaan terbaik untuk tanah dan produksi komoditas yang ada di lahan gambut,
- Tidak ada perburuan spesies langka, terancam atau hampir punah,
- Pelaksanaan Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (SEIA) sebelum penanaman baru atau setelah operasi,
- Pendukung penggunaan Praktik Pengendalian Hama Terpadu,
- Penerapan prinsip-prinsip Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) untuk memastikan perlindungan dan dukungan hak masyarakat adat dan komunitas rentan. Ini termasuk namun tidak terbatas pada, menghormati hak hukum dan tanah adat dan pencegahan kegiatan perampasan tanah,
- Pengelolaan yang bertanggung jawab atas semua keluhan yang diajukan menggunakan prosedur pengaduan yang transparan. Semua tuduhan yang diajukan diselidiki sesuai dengan mekanisme [Pengaduan dan Resolusi kami](#). Konsisten dengan pedoman [Kebijakan Pembela Hak Asasi Manusia RSPO](#), ini mencerminkan komitmen kami terhadap perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, pelapor, pengadu, dan juru bicara masyarakat, dan
- Kerja sama dengan ADM dan semua pihak yang diperlukan untuk memungkinkan penyediaan akses ke remediasi yang adil dan merata.

Dalam upaya berkelanjutan untuk mencapai komitmennya dan menerapkan kebijakannya, ADM telah menyusun [Rencana Tindakan](#) berdasarkan empat pilar yang diuraikan dalam bagian 3 Kebijakan untuk Melindungi Hutan, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat. Perkembangan Rencana Tindakan dilaporkan dalam [Laporan Perkembangan](#) ADM yang juga menyoroti kemajuan dalam perjalanan keberlanjutan ADM yang sedang berlangsung.

² ADM berkomitmen untuk mendukung Prinsip & Kriteria RSPO pasal 7.7 dan standar yang ditetapkan dalam manual RSPO tentang praktik manajemen terbaik untuk perkebunan yang ada di lahan gambut.



Kedelai:

ADM tidak menanam kedelai, tetapi membelinya langsung dari petani atau tidak langsung dari pihak ketiga seperti pedagang atau agregator yang menggabungkan hasil panen dari banyak petani. Kedelai akhirnya dijual sebagai kacang utuh, atau diproses lebih lanjut menjadi produk kedelai.

Dalam upaya berkelanjutan untuk mencapai komitmennya dan menerapkan kebijakannya, ADM telah menyusun Rencana Tindakan berdasarkan empat pilar yang diuraikan dalam bagian 3 Kebijakan untuk Melindungi Hutan, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat. Perkembangan Rencana Tindakan dilaporkan dalam [Laporan Perkembangan](#) ADM yang juga menyoroti kemajuan dalam perjalanan keberlanjutan ADM yang sedang berlangsung.

Selain prinsip dan komitmen Kebijakan kami untuk Melindungi Hutan, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat, komitmen rantai pasokan kedelai kami mencakup berikut ini untuk pemasok langsung dan tidak langsung:

Penilaian Risiko untuk Ketertelusuran dan Pemantauan

ADM akan melakukan penilaian berbasis risiko untuk menentukan jenis ketertelusuran/pemantauan yang akan diperlukan secara geografis³. Komitmen pengadaan ADM di area berisiko tinggi terutama difokuskan pada kedelai yang berasal dari area Amerika Selatan, seperti bioma Amazon, Cerrado, dan Chaco.

- Di area dengan ***risiko deforestasi rendah***, mengidentifikasi sumber dari negara asal (mis: Amerika Serikat, Kanada).
- Di area dengan ***risiko deforestasi sedang***, mengidentifikasi negara bagian/provinsi asal dan jika memungkinkan, tingkat kotamadya.
- Di area dengan ***risiko deforestasi tinggi***, mengidentifikasi persentase dari sumber tidak langsung dan langsung. Untuk pemasok langsung, asal pertanian kedelai yang dibeli (misalnya, dapatkan poligon pertanian), dan untuk pemasok tidak langsung, dapatkan koordinat GPS.

Konversi Vegetasi Asli

Selain prinsip-prinsip Kebijakan kami untuk Melindungi Hutan, Keanekaragaman Hayati, dan Masyarakat, di area berisiko tinggi di dalam bioma Amazon, Cerrado, dan Chaco, ADM akan:

- Mendukung inisiatif untuk melindungi vegetasi asli di luar hutan dengan tujuan untuk mengakhiri konversi vegetasi asli dalam waktu sesingkat mungkin dengan menyelaraskan produksi kedelai dengan kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosial.
- Menggunakan teknologi berbasis sains terbaru untuk memantau dan mengukur ekspansi pertanian ke area vegetasi asli.
- Mendukung pembuatan insentif untuk melestarikan vegetasi asli dan untuk mendorong ekspansi pertanian ke area yang sebelumnya dikonversi. Mendukung mekanisme untuk menyediakan layanan lingkungan bagi petani, melebihi yang diwajibkan oleh hukum.

³ Informasi lebih lanjut tentang metodologi ini tersedia di Lampiran II.



Area yang dijatuhkan embargo oleh lembaga lingkungan:

ADM tidak akan membiayai atau membeli kedelai yang ditanam di area yang dijatuhkan embargo oleh lembaga lingkungan setempat karena ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan setempat.

Moratorium Kedelai Amazon

Mulai tahun 2006, ADM tidak membiayai atau membeli kedelai yang ditanam di area deforestasi Bioma Amazon setelah Juli 2008.

Pakta Nasional Pemberantasan Perbudakan

Pada tahun 2007, ADM berkomitmen terhadap Pakta Nasional Pemberantasan Perbudakan yang melarang negosiasi baru dengan pemasok yang namanya dicantumkan di dalam *Daftar Perbudakan* oleh Kementerian Tenaga Kerja Brasil.

Protokol Hijau Biji-bijian Pará

Sejak 2014, ADM telah menjadi penandatangan protokol ini yang disahkan oleh Kementerian Publik, yang memiliki pedoman untuk membeli kedelai secara bertanggung jawab di Negara Bagian Pará.





Lampiran I

Glosarium:

- Hutan: Lahan yang terbentang lebih dari 0,5 hektar dengan pohon lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10 persen, atau pohon yang mampu mencapai ambang batas ini secara in situ. Ini tidak termasuk lahan yang didominasi oleh penggunaan lahan pertanian atau perkotaan (FAO, 2020).

Catatan penjelasan

1. Hutan ditentukan baik oleh keberadaan pohon dan tidak adanya penggunaan lahan utama lainnya. Pepohonan harus dapat mencapai ketinggian minimal 5 meter secara in situ.
2. Termasuk area dengan pohon muda yang belum mencapai tetapi diharapkan akan mencapai tutupan kanopi 10 persen dan tinggi pohon 5 meter. Ini juga mencakup area yang sementara tidak memiliki stok karena ditebang habis sebagai bagian dari praktik pengelolaan hutan atau bencana alam, dan yang diharapkan akan mengalami regenerasi dalam waktu 5 tahun. Dalam keadaan di luar normal, kondisi lokal dapat membenarkan bahwa kerangka waktu yang lebih lama digunakan.
3. Termasuk jalan hutan, sekat bakar dan area terbuka kecil lainnya; hutan di taman nasional, cagar alam dan kawasan lindung lainnya seperti yang memiliki kepentingan lingkungan, ilmiah, sejarah, budaya atau spiritual tertentu.
4. Termasuk tanaman pelindung dari angin, jajaran tanaman penahan angin, dan koridor pepohonan dengan luas lebih dari 0,5 hektar dan lebar lebih dari 20 meter.
5. Termasuk lahan peralihan budidaya yang terlantar dengan regenerasi pohon yang sudah memiliki, atau diharapkan mencapai, tutupan kanopi 10 persen dan tinggi pohon 5 meter.
6. Termasuk area dengan bakau di zona pasang surut, terlepas dari apakah area ini tergolong area daratan atau tidak.
7. Termasuk perkebunan kayu karet, ek gabus dan pohon Natal.
8. Termasuk area dengan bambu dan palem asalkan kriteria penggunaan lahan, tinggi dan tutupan kanopi terpenuhi.
9. Termasuk area di luar kawasan hutan yang ditetapkan secara hukum yang memenuhi definisi "hutan".
10. Tidak termasuk tegakan pohon dalam sistem produksi pertanian, seperti perkebunan pohon buah-buahan, perkebunan kelapa sawit, kebun zaitun, dan sistem wanatani ketika tanaman ditanam di bawah tutupan pohon. Catatan: Beberapa sistem wanatani seperti sistem "Taungya" dimana tanaman ditanam hanya selama tahun-tahun pertama rotasi hutan harus diklasifikasikan sebagai hutan.

- Hutan Primer: Hutan yang mengalami regenerasi secara alami dari spesies pohon asli, di mana tidak ada indikasi aktivitas manusia yang terlihat jelas dan proses ekologisnya tidak terganggu secara signifikan (FAO, 2020).

Catatan penjelasan

1. Termasuk hutan asli dan hutan yang dikelola yang memenuhi definisi tersebut.
2. Termasuk hutan di mana masyarakat adat terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan tradisional yang memenuhi definisi tersebut.
3. Termasuk hutan dengan tanda-tanda kerusakan abiotik yang terlihat (seperti badai, salju, kekeringan, kebakaran) dan kerusakan biotik (seperti serangga, hama dan penyakit).
4. Tidak termasuk hutan di mana perburuan, perburuan liar, pemerangkapan, atau pengumpulan telah menyebabkan hilangnya spesies asli secara signifikan atau gangguan terhadap proses ekologi.
5. Beberapa ciri utama hutan primer adalah:
 - menunjukkan dinamika hutan alam, seperti komposisi spesies pohon alami, kemunculan kayu mati, struktur umur alami, dan proses regenerasi alami;
 - areanya cukup besar untuk mempertahankan proses ekologi alaminya;
 - belum ada campur tangan manusia yang signifikan yang diketahui, atau intervensi manusia yang signifikan terakhir sudah cukup lama yang memungkinkan komposisi dan proses spesies alami terbentuk kembali.

- Deforestasi: Konversi hutan menjadi penggunaan lahan lain secara mandiri baik yang disebabkan oleh manusia maupun tidak (FAO, 2020).

Catatan penjelasan

1. Termasuk pengurangan permanen tutupan kanopi pohon di bawah ambang batas minimum 10 persen.
2. Ini mencakup area hutan yang diubah menjadi pertanian, padang rumput, reservoir air, pertambangan dan daerah perkotaan.
3. Istilah ini secara khusus mengecualikan area di mana pepohonan telah ditebang sebagai akibat dari pemanenan atau penebangan, dan di mana hutan diharapkan dapat mengalami regenerasi secara alami atau dengan bantuan tindakan silvikultur.
4. Istilah ini juga mencakup area di mana, misalnya, dampak gangguan, pemanfaatan berlebihan atau perubahan kondisi lingkungan memengaruhi hutan hingga tidak dapat mempertahankan tutupan kanopi di atas ambang batas 10 persen.




- Keanekaragaman Hayati atau Keanekaragaman Biologis: Keanekaragaman di antara organisme hidup dari semua sumber, termasuk, antara lain, ekosistem darat, laut dan akuatik lainnya serta kompleks ekologi yang menjadi bagiannya; ini termasuk keanekaragaman dalam spesies, antar spesies dan ekosistem (Konvensi Keanekaragaman Hayati).
- Ekosistem: Ekosistem mencakup semua makhluk hidup di area tertentu, serta interaksi mereka satu sama lain, dan dengan lingkungan non-hidup mereka (cuaca, bumi, matahari, tanah, iklim, atmosfer). Setiap organisme memiliki peran untuk dimainkan dan berkontribusi terhadap kesehatan dan produktivitas ekosistem secara keseluruhan.
- Lanskap pertanian: Ini adalah area di mana alam sangat dipengaruhi oleh kegiatan pertanian.
- Pengelolaan lahan berkelanjutan: penggunaan dan pengelolaan sumber daya lahan – tanah, air, hewan, dan tumbuhan – untuk produksi barang guna memenuhi kebutuhan manusia yang terus berubah, sambil memastikan potensi produktif jangka panjang dari sumber daya ini dan pemeliharaan fungsi lingkungan (FAO, ND)
- Restorasi ekologis: proses membantu pemulihan ekosistem yang telah terdegradasi, rusak, atau musnah (SER, 2004).
- Nilai Karbon Tinggi (HCV) mengacu pada area yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau budaya. Pendekatan NKT awalnya dikembangkan oleh Forest Stewardship Council pada tahun 1999, dan sejak itu diadopsi oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), di antara standar lainnya. Ada enam jenis HCV:
 - Konsentrasi keanekaragaman hayati.
 - Lanskap hutan yang utuh dan ekosistem tingkat lanskap yang besar serta mosaik ekosistem.
 - Ekosistem, habitat atau refugia yang langka, terancam, atau hampir punah.
 - Jasa ekosistem dasar, termasuk perlindungan tangkapan air dan pengendalian erosi.
 - Lokasi dan sumber daya yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar komunitas lokal atau masyarakat adat.
 - Lokasi, sumber daya, habitat, dan lanskap budaya, arkeologi atau sejarah global atau nasional, dan/atau budaya, ekologi, ekonomi atau agama/sakral yang penting.
- Stok Karbon Tinggi atau HCS: area hutan hidup yang menyimpan sejumlah besar karbon, biasanya terkait dengan kerapatan vegetasi yang tinggi. Ketika hutan HCS ditebang, terutama ketika api digunakan untuk membuka lahan, karbon yang terkandung dalam hutan dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk CO₂.



- Lahan gambut: Lahan gambut adalah jenis lahan basah yang terjadi di hampir setiap negara di Bumi, saat ini meliputi 3% dari permukaan lahan global. Istilah 'gambut' mengacu pada tanah gambut dan habitat lahan basah yang tumbuh di permukaannya (IUCN, 2017).
- Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC). Pada tahun 2007, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat, mengakui hak mereka, dan secara khusus menyebutkan Persetujuan Dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) sebagai prasyarat untuk setiap kegiatan yang memengaruhi tanah leluhur, wilayah, dan sumber daya alam mereka.
- Pemasok langsung untuk Kelapa Sawit: agregator yang dapat menanam, membeli, dan/atau memurnikan minyak sawit dari pabrik minyak sawit dan/atau pihak pengepres dan menjual kembali, dengan siapa ADM memiliki hubungan komersial langsung.
- Pemasok tidak langsung untuk Kelapa Sawit: kelompok minyak sawit lebih jauh ke hulu rantai pasokan, termasuk (kelompok) pabrik dan pihak pengepres.
- Pemasok langsung untuk Kedelai: kedelai yang berasal dari petani/perusahaan tani yang memiliki hubungan komersial langsung dengan ADM.
- Pemasok tidak langsung untuk Kedelai: kedelai yang berasal dari agregator, koperasi, dan pihak ketiga lainnya.
- Saham kepemilikan atau saham ekuitas: Persentase bisnis yang dimiliki oleh pemegang sejumlah saham di perusahaan itu (BusinessDictionary.com). Untuk tujuan kebijakan, ini artinya kepemilikan saham lebih dari 50% oleh ADM.
- Tingkat: Identifikasi di mana negara dan wilayah termasuk dalam setiap TINGKAT.

Lampiran II Penilaian risiko geografis untuk Kedelai.

Pohon keputusan yang akan digunakan dalam penilaian untuk mengklasifikasikan TINGKAT dan menentukan risiko geografi tempat kedelai ditanam.





Referensi

FAO, 2020. Penilaian Sumber Daya Hutan Global 2020. Istilah dan Definisi. FRA 2020, Roma. Tersedia di <http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>

FAO, ND. Lembar Fakta: Pengelolaan Lahan Berkelanjutan. Divisi Lahan dan Air (NRL), Roma. Tersedia di <http://www.fao.org/3/a-i4593e.pdf>

SER, 2004. Kelompok Kerja Masyarakat untuk Restorasi Ekologis Sains Internasional & Kebijakan (Versi 2). Tersedia di: https://cdn.ymaws.com/www.ser.org/resource/resmgr/custompages/publications/ser_publications/ser_primer.pdf

UICN, 2017. Lahan gambut dan perubahan iklim. Ringkasan Masalah, Gland. Tersedia di https://www.iucn.org/sites/dev/files/peatlands_and_climate_change_issues_brief_final.pdf

BusinessDictionary.com

Konvensi Keanekaragaman Hayati. Tersedia di <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf>

RSPO, 2018. Penilaian HCV-HCSA. Tersedia di https://rt16.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/PC8_3%20Paulina%20Vilalpando.pdf

RSPO, 2020. Prinsip dan Kriteria. Tersedia di https://rspo.org/library/lib_files/preview/1079